

Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Perubahan Perilaku Lingkungan dan *Green Economy*

Imas Rahmawati, Setiawan bin Lahuri
Universitas Darussalam Gontor

Imasrahmawati541@gmail.com, binlahuri@unida.gontor.ac.id

Abstract

The accelerating climate crisis is redefining the global development agenda and demands solutions that unite environmental sustainability with moral responsibility. Indonesia, home to some of the planet's richest biodiversity, holds both a strategic role and a pressing obligation in the global transition toward a green economy. Confronted with slow progress in renewable energy adoption and persistent deforestation, the Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa No. 86 of 2023. This is considered one of the world's first religious legal opinions to explicitly prohibit environmental destruction (haram) while mandating climate mitigation, adaptation, and a just energy transition. This study positions the fatwa as an ethical and normative game changer that bridges Islamic spiritual principles such as *khalifah fil ardh*, *mizan*, and *maqashid syariah* with the three core pillars of the green economy: resource conservation, clean energy innovation, and social justice. The findings reveal the fatwa's potential to move from fatwa to action by activating collective moral norms, reshaping consumer behavior, fostering sustainable investment, and reinforcing public policy legitimacy. However, challenges remain, including terminological ambiguity and the absence of formal enforcement mechanisms. The paper recommends integrating the fatwa into regulatory frameworks such as the Indonesian Green Taxonomy, developing measurable implementation guidelines, and mobilizing cross-sectoral educational campaigns. With effective synergy, Fatwa No. 86 of 2023 can transcend its religious legal status to become a global model for integrating faith-based ethics into transformative climate and sustainability action.

Keywords: Fatwa No. 86/2023, green economy, Islamic environmental ethics, climate justice, energy transition.

Abstrak

Krisis iklim global tidak lagi sekadar ancaman ekologis, tetapi telah menjadi ujian moral dan peradaban. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar, memikul tanggung jawab strategis sekaligus menghadapi tantangan serius dalam transisi menuju green economy. Di tengah stagnasi pencapaian target energi terbarukan dan terus berlangsungnya deforestasi, lahir Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Fatwa ini merupakan yang pertama di Indonesia dan kemungkinan di dunia yang secara tegas mengharamkan perusakan lingkungan serta mewajibkan mitigasi, adaptasi, dan transisi energi berkeadilan. Penelitian ini menempatkan fatwa tersebut sebagai game changer normatif-etis yang menghubungkan nilai spiritual Islam seperti *khalifah fil ardh*, *mizan*, dan *maqashid syariah* dengan tiga pilar green economy: konservasi sumber daya, inovasi energi bersih, dan keadilan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fatwa memiliki potensi untuk menggerakkan dari fatwa ke aksi, yakni mengaktifkan norma moral kolektif, mengubah perilaku konsumsi, mendorong investasi berkelanjutan, dan memperkuat legitimasi kebijakan publik. Namun, efektivitasnya menghadapi tantangan berupa ambiguitas terminologi dan ketiadaan sanksi formal. Rekomendasi mencakup integrasi fatwa dengan regulasi seperti Taksonomi Hijau OJK, penyusunan pedoman implementasi yang terukur, serta kampanye edukasi lintas sektor. Dengan sinergi yang tepat, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berpotensi menjadi katalis transformasi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan sekaligus model integrasi agama dan keberlanjutan di tingkat global.

Kata kunci: Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, green economy, etika Islam, keadilan iklim, transisi

energi.

1. Pendahuluan

Krisis iklim saat ini mengancam keberlangsungan hidup, kestabilan ekonomi, sosial, dan ekosistem global. Kenaikan suhu bumi yang konsisten telah memicu bencana besar seperti banjir, kekeringan, dan badai, yang menandakan kerusakan luas [1]. Sebagai respons, komunitas internasional menyepakati Paris Agreement, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, sebagai langkah transisi menuju pembangunan berkelanjutan [2]. Sejalan dengan komitmen global, *green economy* menjadi strategi yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. UNEP mendefinisikannya sebagai sistem yang meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, sekaligus menekan risiko kerusakan lingkungan serta keterbatasan sumber daya. Di Indonesia, Bappenas mengadopsi konsep ini sebagai game changer dalam RPJMN 2020–2024 untuk mendorong pertumbuhan inklusif serta mencapai target *Net Zero Emissions* (NZE) pada 2060 atau lebih cepat[3].

Implementasi *green economy* di Indonesia masih menghadapi hambatan besar. Laporan Bappenas mencatat realisasi energi terbarukan baru 14,1%, jauh di bawah target RUEN/RKP 2024 sebesar 19,5% dan belum sejalan dengan sasaran RUEN 23% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara target dan capaian. Sementara itu, data KLHK mengungkap adanya tren deforestasi netto yang memperburuk ekosistem dan menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca[4]. Perbedaan tajam antara ambisi kebijakan dan realisasi menegaskan bahwa regulasi teknis tidak cukup mendorong perubahan transformatif. Diperlukan fondasi etis dan normatif untuk menanamkan nilai keberlanjutan dalam kesadaran kolektif. Pada titik ini, agama memiliki peran penting. Islam, sebagai keyakinan mayoritas, menawarkan etika lingkungan yang dapat memotivasi perubahan perilaku. Sehingga penyelesaiannya memerlukan reorientasi spiritual yang meneguhkan manusia sebagai pengelola alam, bukan penguasa yang menaklukkannya[5].

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap krisis iklim, MUI menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan

Iklm Global. Fatwa ini menjadi tonggak penting karena merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang secara khusus menyoroti isu iklim[6]. Isinya menetapkan bahwa tindakan yang merusak lingkungan dan memicu krisis iklim hukumnya haram, serta mewajibkan mitigasi, adaptasi, dan transisi energi yang adil. Dengan demikian, fatwa tersebut dapat menjadi pijakan etis yang melengkapi kerangka kebijakan formal [7].

Kajian menunjukkan bahwa fatwa dapat berfungsi sebagai sinyal moral dalam ekonomi. Penelitian di Indonesia membuktikan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta kepatuhan Syariah mampu meningkatkan nilai merek dan kinerja saham[8]. Hal ini menandakan bahwa investor dan konsumen merespons positif sinyal etis dan religius. Fatwa MUI memberikan legitimasi keagamaan pada praktik ramah lingkungan, memperkuat kepercayaan pasar, dan mendorong penerapan *green economy*. Dengan demikian, fatwa ini bukan sekadar dokumen hukum, tetapi instrumen yang menghubungkan nilai agama dengan praktik ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini memandang Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 sebagai instrumen strategis yang dapat menjembatani dari fatwa ke aksi, yaitu dari norma keagamaan menuju perubahan nyata dalam perilaku masyarakat dan pembangunan ekonomi hijau. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji, terutama terkait perannya sebagai landasan etis serta tantangan berupa ambiguitas terminologi dan ketiadaan sanksi formal. Selain itu, diperlukan strategi integrasi fatwa ke dalam kebijakan formal agar memiliki daya dorong optimal. Dari aspek tersebutlah yang menjadi rumusan masalah penelitian ini.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Landasan Teologis dan Etika Lingkungan dalam Islam Klasik

Etika lingkungan Islam berlandaskan Al-Qur'an dan sunah, yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ciptaan, bukan penguasa mutlak. Prinsip khalifah fil ardh memberi mandat untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab, menggunakan sumber daya secara bijak, dan menghindari eksploitasi maupun kerusakan[9]. Prinsip lain adalah mizan (keseimbangan) dan larangan israf

(berlebihan). Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din menekankan hidup sederhana dan mengkritik konsumerisme modern yang memperburuk krisis iklim, sehingga umat dituntut mengelola sumber daya secara rasional sesuai prinsip keberlanjutan[10]. Selain itu, Al-Qurthubi menafsirkan larangan fasad dalam QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41 sebagai kerusakan fisik, sosial, moral, hingga hilangnya keberkahan [11]. Pandangan klasik ini menegaskan kerusakan ekologis sebagai akibat ulah manusia [12]. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, yang mengharamkan perusakan lingkungan, merevitalisasi ajaran teologis tersebut dalam konteks modern dan memperkuat fondasi spiritual bagi respon terhadap krisis iklim.

Prinsip Fikih Lingkungan

Landasan teologis Islam diwujudkan dalam fikih melalui prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Dalam fikih siyasah, Al-Mawardi menegaskan peran negara menjaga masalah publik, termasuk pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan, sejalan dengan tujuan green economy[13]. Perkembangan kontemporer melahirkan Fiqih al-Bī'ah sebagai respons atas krisis ekologis global. Cabang fikih ini menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan generasi), karena ekosistem sehat menjadi syarat keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, Fatwa MUI No. 86/2023 mencerminkan implementasi fiqih al-Bī'ah, dengan menerjemahkan larangan *isrāf* dan *fasād* ke dalam kewajiban mitigasi, adaptasi, dan transisi energi berkeadilan. Fatwa ini sekaligus merepresentasikan fikih kontemporer yang menyatukan spiritualitas, hukum, dan tanggung jawab ekologis[14].

Konsep *Green Economy* dalam Perspektif Islam & Modern

Secara umum, *green economy* dipahami sebagai model pembangunan yang menekankan penurunan emisi karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial. UNEP merumuskan tiga pilarnya: pertumbuhan rendah karbon, konservasi sumber daya melalui efisiensi dan daur ulang, serta pemerataan kesejahteraan[15]. Di Indonesia, Bappenas menerapkan prinsip ini melalui Indeks Ekonomi Hijau yang

mengukur pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, dan inklusivitas. Namun, pendekatan tersebut masih berfokus pada indikator material seperti PDB, bauran energi, dan indeks kesejahteraan, sehingga kurang menyoroti aspek moral dan spiritual[3]. Sebaliknya, perspektif Islam menambahkan dimensi etis dan spiritual. Prinsip bahwa “bumi adalah masjid dan segala isinya suci” menjadikan pemeliharaan lingkungan sebagai ibadah[16]. Pandangan ini sekaligus mengkritisi paradigma modern berbasis industrialisasi dan konsumerisme, serta menyerukan reorientasi spiritual yang selaras dengan alam [10]. Dengan demikian, Islam memperkaya konsep ekonomi hijau melalui nilai-nilai yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan PDB dan pengurangan emisi, tetapi juga menegakkan keadilan sosial, menjaga ekosistem, dan memelihara keseimbangan spiritual.

Fatwa MUI No. 86/2023 sebagai Instrumen Normatif

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 lahir dari kolaborasi MUI dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk EcoNusa Foundation dan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia. Fatwa ini menetapkan tiga pokok: (1) mengharamkan perusakan lingkungan dan pemicu krisis iklim, (2) melarang deforestasi tak terkendali serta pembakaran hutan, dan (3) mewajibkan mitigasi, adaptasi, serta transisi energi yang adil [17]. Meski bukan hukum negara, fatwa ini memiliki otoritas moral yang kuat bagi umat Islam. Ia berfungsi sebagai norma sosial sekaligus sarana dakwah, dengan potensi besar meningkatkan kesadaran publik, membangun kepercayaan, dan mendorong partisipasi dalam konservasi lingkungan.

Teori Perubahan Perilaku Masyarakat

Fatwa MUI dapat dipahami melalui kerangka psikologi sosial, khususnya *Norm Activation Theory* yang menjelaskan bahwa perilaku pro-sosial muncul ketika norma pribadi dan sosial teraktivasi [18]. Dalam hal ini, fatwa berfungsi sebagai norma agama yang kuat: dengan mengharamkan perusakan lingkungan, ia membangkitkan kesadaran moral (*awareness of consequences*) dan tanggung jawab pribadi (*ascription of responsibility*) umat Islam. Aktivasi norma ini mendorong

praktik ramah lingkungan seperti penghematan air, pengurangan limbah, dan konsumsi produk hijau, sehingga memperkuat penerapan green economy di masyarakat.

Integrasi Teori ke Kerangka Konseptual

Kerangka teori ini memadukan perspektif teologi, fikih, psikologi sosial, dan ekonomi. Konsep khalifah, prinsip masalah dalam fikih klasik, serta maqashid syariah dalam fikih kontemporer menjadi dasar legitimasi Fatwa MUI. Fatwa tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif yang, melalui Norm Activation Theory, dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Dalam ekonomi klasik, perilaku manusia dijelaskan melalui kelangkaan (*scarcity*), yaitu keterbatasan sumber daya di tengah keinginan tak terbatas, yang kerap memicu eksploitasi berlebih dan kerusakan lingkungan [19].

Islam menawarkan alternatif melalui nilai *qana'ah* (cukup) dan larangan *isrāf* (berlebihan), sehingga kebutuhan terpenuhi secara proporsional tanpa menimbulkan kerusakan ekologis [20]. Dengan demikian, Fatwa MUI No. 86/2023 dapat dipahami sebagai intervensi normatif yang mengarahkan perilaku konsumsi sekaligus menekankan kesadaran akan keterbatasan sumber daya. Jika didukung kebijakan negara dan partisipasi dunia usaha, perubahan perilaku ini berpotensi mempercepat transisi menuju green economy, berkontribusi pada mitigasi iklim, dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Alur ini menjadi dasar logis bagi model konseptual yang ditawarkan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis konten. Data yang dianalisis terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya ulama klasik dan teks Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah seperti Bappenas dan OJK, serta artikel berita dari media yang kredibel. Analisis data dilakukan melalui kombinasi alur induktif dan deduktif, dimulai dengan pengumpulan data, pereduksian untuk mengekstrak poin-poin

utama, penyajian dalam bentuk narasi maupun tabel, kemudian penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah[21].

4. Analisis dan Pembahasan

Relevansi Fatwa terhadap Pilar *Green Economy*

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menghubungkan etika Islam dengan pilar green economy melalui tiga ketentuan utama: larangan deforestasi, kewajiban mitigasi iklim, dan transisi energi berkeadilan. Pertama, larangan deforestasi dan pembakaran hutan sejalan dengan konservasi sumber daya, sekaligus memberi legitimasi moral untuk memperkuat regulasi dan mendukung program REDD dalam Bali Action Plan. Kedua, kewajiban mitigasi terkait inovasi teknologi dan energi bersih, di mana Bappenas mencatat bauran energi terbarukan baru 11,2% pada 2020, jauh dari target 23%. Fatwa memberi dorongan etis bagi percepatan pengembangan energi baru terbarukan. Ketiga, prinsip transisi berkeadilan menegaskan bahwa peralihan energi tidak boleh menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat bergantung energi fosil, sekaligus meneguhkan kesesuaian green economy dengan maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-mal.

Berikut adalah tabel yang mengilustrasikan keterkaitan antara Fatwa MUI dan pilar-pilar *green economy*:

Tabel 1: Relevansi Fatwa MUI No. 86/2023 dengan Pilar *Green Economy*

Poin Hukum dalam Fatwa MUI No. 86/2023	Keterkaitan Logis	Pilar <i>Green Economy</i>
Larangan deforestasi tidak terkendali, pembakaran hutan, dan perusakan ekosistem.	Secara eksplisit melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dari kerusakan masif.	Konservasi Sumber Daya Alam
Kewajiban melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	Mendorong inovasi dan adopsi teknologi yang mengurangi emisi GRK dan polusi.	Inovasi Teknologi dan Energi Bersih
Kewajiban melaksanakan	Memastikan bahwa	Inklusi Ekonomi

transisi energi berkeadilan.	perubahan model ekonomi menuju energi bersih tidak mengabaikan aspek inklusi sosial dan keadilan bagi semua pihak.	dan Keadilan Sosial
------------------------------	--	---------------------

Sumber: Hasil penelitian 2024

Potensi dan Tantangan Implementasi Fatwa

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berpotensi memberikan dorongan signifikan bagi terwujudnya ekonomi hijau. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain:

1. Potensi Peran Fatwa sebagai Instrumen Kebijakan

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berpotensi memperkuat sinergi antara norma agama dan kebijakan publik. Kemenkumham menilai fatwa ini selaras dengan HAM dan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, sehingga dapat dijadikan landasan moral bagi regulasi seperti Taksonomi Hijau OJK. Selain itu, fatwa mampu mendorong perubahan perilaku melalui pemberdayaan berbasis agama. Studi menunjukkan fatwa efektif meningkatkan kesadaran kolektif dan partisipasi publik dalam konservasi lingkungan. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI dan AR/VR, juga membuka peluang memperluas internalisasi nilai fatwa.

2. Tantangan Implementasi

a. Efektivitas fatwa menghadapi sejumlah kritik, khususnya dari WALHI. Pertama, istilah “pengendalian perubahan iklim global” dianggap berpotensi mengalihkan tanggung jawab dari negara industri dan korporasi ke masyarakat terdampak. Kedua, rumusan “deforestasi tak terkendali haram” menimbulkan ambiguitas, karena bisa ditafsirkan melegitimasi deforestasi yang dianggap legal. Ketiga, fatwa tidak memiliki sanksi formal, sehingga kepatuhan industri terbatas. Meski demikian, sifat normatif ini dapat dimanfaatkan sebagai alat advokasi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban negara dan korporasi.


Dengan adanya potensi tersebut, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berfungsi

sebagai katalis dari fatwa ke aksi, mendorong masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk menerjemahkan nilai normatif ke dalam langkah konkret pengendalian perubahan iklim.

Model Kerangka Konseptual

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah model kerangka konseptual untuk menunjukkan alur integrasi fatwa MUI ke dalam ekosistem *green economy* di Indonesia:

Gambar1. Kerangka Konseptual
Kerangka Konseptual: Fatwa MUI No. 86/2023 dan Green Economy



Sumber: Hasil penelitian 2025

Model tersebut menggambarkan hubungan sistematis antara Fatwa MUI No. 86/2023 dan *green economy*. Fatwa berlandaskan norma teologis dan fikih, yang kemudian diinternalisasi masyarakat dan pelaku usaha sehingga mendorong perubahan perilaku. Perubahan ini memberi legitimasi bagi pemerintah dan sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan dan praktik bisnis berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan pencapaian keadilan iklim.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 adalah instrumen normatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi landasan etis yang kuat dalam mendorong

implementasi *green economy* di Indonesia. Fatwa ini, yang berakar pada ajaran Islam klasik tentang *khalifah fil ardh* dan *maqashid syariah*, secara efektif melegitimasi upaya konservasi lingkungan dan transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Potensi utamanya terletak pada kemampuannya untuk mengaktifkan kesadaran moral umat Islam, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perilaku konsumen dan keputusan investasi, sebagaimana didukung oleh temuan empiris tentang dampak ESG dan kepatuhan Syariah pada pasar. Namun, tantangan yang ada, terutama ambiguitas terminologis dan ketiadaan sanksi formal, menunjukkan bahwa fatwa ini tidak dapat berdiri sendiri. Efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana ia diinterpretasikan dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja kebijakan formal serta bagaimana ia digunakan sebagai alat advokasi oleh berbagai pihak. Dengan demikian, fatwa ini dapat menjadi motor penggerak dari fatwa ke aksi, yakni dari norma keagamaan menuju tindakan nyata dalam mendorong perilaku ramah lingkungan dan transisi ekonomi hijau.

Rekomendasi

Untuk memaksimalkan peran Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, beberapa rekomendasi strategis diusulkan:

1. **Integrasi Kebijakan Formal dan Normatif:** Pemerintah, khususnya OJK dan KLHK, perlu mengadopsi nilai fatwa dalam kebijakan teknis, misalnya pada Taksonomi Hijau Indonesia, sehingga ekonomi hijau mendapat legitimasi hukum sekaligus moral-religius.
2. **Penyusunan Pedoman Praktis:** MUI bersama lembaga keuangan syariah dan dunia usaha dapat menyusun panduan terukur terkait implementasi fatwa, seperti pengelolaan limbah, investasi EBT, atau pertanian berkelanjutan, yang dapat menjadi standar evaluasi ESG.
3. **Sinergi Pemerintah, Ulama dan Sipil dalam Edukasi:** Sinergi MUI, pemerintah (Kemenag, Kemendikbud), dan organisasi sipil diperlukan untuk sosialisasi melalui dakwah, pendidikan, serta teknologi digital (AI, AR/VR). Dialog konstruktif dengan organisasi sipil juga penting agar fatwa sejalan dengan prinsip keadilan iklim.

Daftar Pustaka

- [1] R. S. J. Tol, "A meta-analysis of the total economic impact of climate change," *Energy Policy*, vol. 185, hal. 1–30, 2024, doi: 10.1016/j.enpol.2023.113922.
- [2] Undang-Undang Nomor 16, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)," *Kementeri. Sekr. Negara Republik Indones.*, hal. 71, 2016.
- [3] Kementerian PPN/Bappenas, "Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia," *Bappenas*, hal. 39, 2020.
- [4] H. Heryandana *et al.*, "The State of Indonesia's Forests 2024 Towards Sustainability of Forest Ecosystems in Indonesia," *Minist. Environment For.*, vol. 4, hal. 1–138, 2024.
- [5] S. H. Nasr, *Man and nature : the spiritual crisis in modern man / Seyyed Hossein Nasr*. 1997.
- [6] P. Ridwanuddin, "WALHI Sampaikan Apresiasi dan Kritik terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," *WALHI: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, 2024. <https://www.walhi.or.id/walhi-sampaikan-apresiasi-dan-kritik-terhadap-fatwa-mui-tentang-hukum-pengendalian-perubahan-iklim-global?>
- [7] S. Bahri, "Legislasi keadilan iklim : Respon pemerintah terhadap fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 4, hal. 15156–15175, 2024.
- [8] O. K. Loang dan S. Candra, "Religion and Green: The Dual Power of ESG and Shariah Compliant Stocks in Brand Values of Malaysia, Indonesia, and Saudi Arabia," *J. Islam. Monet. Econ. Financ.*, vol. 11, no. 2, hal. 419–448, 2025, doi: 10.21098/jimf.v11i2.2687.
- [9] Siti Zahraini dan Y. I. Bustomi, "Human and Enviromental Harmony in the Qur'an Perspective: Analysis of Abdullah Saeed'S Contextual Tafsir Approach.," *At-Thullab J. Mhs. Stud. Islam*, vol. 7, no. 2, hal. 271–285, 2025, doi: 10.20885/tullab.vol7.iss2.art4.
- [10] F. M. KHALID, *Signs on the Earth : Islam, Modernity and the Climate Crisis*. Inggris: Kube Publishing Ltd (UK), 2018.

- [11] I. A. ‘Abdullah M. bin A. A.-A. Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 7 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- [12] I. A. ‘Abdullah M. bin A. A.-A. Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, 14 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- [13] I. Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- [14] A. S. Muhammad *et al.*, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-bi’ah)*, Ke 2. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- [15] UNEP, *GREENeconomy Towards a Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication A Synthesis for Policy Makers*. United Nations Environment Programme, 2011. doi: 10.1108/SD-12-2018-0248.
- [16] I. Abdul-Matin, *GreenDeen What Islam Teaches about Protecting the planet*. Frsancisco: Berrett-Koehler Publishers, 2010.
- [17] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No:86 Tahun 2023 Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2023.
- [18] S. H. Schwartz, “Normative influences on altruism,” *Adv. Exp. Soc. Psychol.*, vol. 10, no. C, hal. 221–279, 1977, doi: 10.1016/S0065-2601(08)60358-5.
- [19] P. A. SAMUELSON dan W. D. NORDHAUS, *ECONOMÍA con aplicaciones a Latinoamérica*. México: DERECHOS RESERVADOS, 2010.
- [20] A. R. S. Imam Al-Ghazali, “Mukhtasar Ihya’ Ulumuddin.” Akbar Media, Jakarta, hal. 354, 2009.
- [21] E. M. Ratnaningtyas *et al.*, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.